



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jombang yang adil, makmur, dan sejahtera, Daerah perlu menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa Petani sebagai bagian dari masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah dan berkelanjutan guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan agar terwujud kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab atas perlindungan Petani sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/PERMENTAN/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
5. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
6. Petani adalah warga Daerah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
9. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang pertanian di Daerah.
11. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

14. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan yang mengusahakan komoditas sejenis untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha tani.
17. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani.
18. Predator alami hama adalah suatu binatang yang makan binatang lain sebagai mangsa, baik tubuhnya lebih kecil maupun lebih besar daripada dirinya.
19. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- e. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan;
- f. penghargaan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani melibatkan Petani, Badan Usaha, akademisi dan pelaku pasar.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (3) Dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah mempedomani Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani provinsi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. asuransi pertanian;
 - g. perlindungan komoditas unggulan; dan
 - h. fasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Strategi pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

BAB V

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;

- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong peningkatan produksi pertanian Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan integrasi dan koordinasi terkait informasi daya serap pasar dan stok produksi hasil pertanian di Daerah sebagai basis data dalam merumuskan kebijakan.

Bagian Kedua

Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi dan jalan desa;
 - b. dam, jaringan irigasi dan embung; dan
 - c. pergudangan dan pasar.

Pasal 12

Pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Paragraf 2

Sarana Produksi Pertanian

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, kelompok tani, dan Gapoktan dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Pasal 15

Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat disediakan oleh pelaku usaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah.

Pasal 17

- (1) Pemberian subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), agar tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) disusun alokasi pupuk bersubsidi.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan; dan
 - b. serapan pupuk tahun sebelumnya.
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (5) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 18

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada Petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 19

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 21

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penghapusan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan analisis terhadap segala pungutan yang ada di daerah.

Bagian Kelima
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini dan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, predator alami hama dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, predator alami hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Paragraf 2

Sistem Peringatan Dini

Pasal 24

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil prakiraan iklim dan dampak perubahan iklim yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. informasi prakiraan OPT yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan
 - c. informasi penyakit hewan menular yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 25

Penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan melalui teknologi yang tepat guna, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pasal 26

- (1) Selain penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penanganan dampak perubahan iklim dapat dilakukan melalui pemberian bantuan kepada Petani, kelompok tani, dan Gapoktan.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bantuan operasional;
 - b. bantuan sarana dan/atau prasarana;
 - c. bantuan rehabilitasi atau pembangunan bangunan;
 - d. bantuan ganti rugi ternak yang didepopulasi atau dimusnahkan dalam uji potong; dan/atau
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Mekanisme pencairan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Asuransi Pertanian

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
- a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. wabah penyakit hewan menular;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko-risiko lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta asuransi pertanian.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan fasilitas asuransi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bupati membentuk Tim Fasilitas Asuransi Pertanian.
- (2) Keanggotaan Tim Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim Fasilitas Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, antara lain:
 - a. inventarisasi, verifikasi dan mengusulkan calon penerima bantuan premi asuransi pertanian kepada tim provinsi;
 - b. melaksanakan sosialisasi asuransi pertanian; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan asuransi pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitas Asuransi Pertanian ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Perlindungan Komoditas Unggulan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan perlindungan terhadap komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang ada di Daerah.
- (2) Komoditas unggulan yang dilindungi didasarkan pada keunggulan komoditas Daerah.
- (3) Jenis komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Perlindungan terhadap komoditas unggulan dilakukan dalam bentuk:

- a. usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
- b. usulan kepada pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h yang dimiliki Petani, kelompok tani, Gapoktan, Asosiasi Komoditas Pertanian dan/atau Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. perlindungan varietas tanaman;
 - e. rahasia dagang;
 - f. indikasi geografis; atau
 - g. hak-hak kekayaan intelektual lain.
- (3) Fasilitasi perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
 - b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk dilakukan pendataan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.

- (5) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menerapkan tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 40

Pelaku usaha dalam pemberdayaan Petani dapat menyelenggarakan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pelatihan dan pemagangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Daerah; dan
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.
- (4) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a berfungsi sebagai penyelenggara penyuluhan Pertanian.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah.

- (3) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b merupakan unit kerja non struktural perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyuluhan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan mengenai pedoman penyusunan program penyuluhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

Bagian Keempat

Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, Asosiasi Komoditas Pertanian di Daerah dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, Koperasi, Asosiasi Komoditas Pertanian di Daerah dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pasar modern sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas Pertanian daerah.

Pasal 48

- (1) Transaksi jual beli komoditas pertanian di pasar induk, terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan.
- (2) Dalam mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pelelangan harus menetapkan harga awal yang menguntungkan Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan komoditas pertanian dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap Petani yang memproduksi komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah membina Petani untuk memenuhi standar mutu komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi komoditas Pertanian dalam negeri.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 52

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.

- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan
 - b. Pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 53

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada Petani, yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (4) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pinjaman modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian.

Pasal 55

- (1) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.
- (2) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani yang:
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.

Pasal 56

- (1) Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) menjadi lahan non-pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihkan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian, kecuali mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani yang lahannya sudah dimiliki oleh Petani lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan pertanian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau

- d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 62

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 64

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian di Daerah; dan

- d. Kelembagaan Petani lain yang dibentuk oleh Petani.
- (2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 65

Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 66

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani dilakukan dengan memperhatikan lembaga-lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 67

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 68

- (1) Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan kelembagaan Petani yang mandiri;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 69

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independent nirlaba yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 70

Asosiasi Komoditas Pertanian di Daerah bertugas:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraaan usaha tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota, di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan usaha tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

Pasal 71

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan lembaga penyuluhan dan penyuluh.
- (3) Instrumen pembinaan kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok; dan
 - b. Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi.
- (4) Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib disusun oleh Kelompok Tani.
- (5) Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani dan Rencana Definitif, dan Sistem Kerja Latihan, Kunjungan dan Supervisi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 72

- (1) Badan usaha milik Petani dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 73

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu

Pasal 74

- (1) Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui:
 - a. lembaga perbankan; dan/atau
 - b. lembaga pembiayaan.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 76

Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menugasi Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan usaha tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 77

- (1) Untuk menjamin tercapainya perlindungan dan pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan motivasi Petani agar mampu mengembangkan usaha tani yang berdaya saing tinggi, produktif dan mandiri, diberikan penghargaan kepada Petani berprestasi.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Petani berprestasi di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
- (3) Penetapan Petani berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui:
 - a. Keputusan Camat untuk tingkat kecamatan; dan
 - b. Keputusan Bupati untuk tingkat kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap Petani berprestasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan Petani;
 - c. pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 81

- (1) Masyarakat dalam perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:
- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
 - b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian daerah;
 - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana; dan
 - d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dalam pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
- a. pendidikan nonformal;
 - b. pelatihan dan pemagangan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pencegahan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. penguatan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani;
 - f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

Setiap orang yang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Petani yang mengalihfungsikan lahan Pertanian menjadi lahan non-Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Mei 2023
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 5 /E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 56-5/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pada umumnya, Petani di pedesaan berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, kondisi tersebut menjadikan posisi Petani dalam posisi yang seringkali kurang menguntungkan, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan bahwa, kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani sehingga Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan.

Di Daerah, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani mutlak diperlukan, hal ini demi mendorong tercapainya kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan yang ada, selain dilakukan dalam bentuk stimulus permodalan juga perlu diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pola pikir, penelitian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan agar mampu menstimulus Petani agar menjadi lebih berdaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung usaha tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan luasan lahan Usaha Tani dimaksudkan agar Petani dapat hidup layak sesuai dengan standar kehidupan nasional.

Huruf e

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk di dalamnya berupa penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau kelompok tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksudkan agar Petani dapat mengembangkan Usaha Tani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-masing.

Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan pembinaan terlebih dahulu. Penjurangan sertifikat kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha tani.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian yang dihasilkan Petani memenuhi standar mutu.

Pasal 40

Peran Pelaku Usaha dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal dimaksudkan untuk mendorong partisipasi Pelaku Usaha dalam mengembangkan kompetensi Petani.

Pasal 41

Ayat (1)

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar usaha tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan komoditas pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyediaan 1 (satu) desa 1 (satu) penyuluh dimaksudkan hanya pada desa yang berada dalam kawasan usaha tani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “teknologi tertentu” yaitu teknologi yang berpotensi dapat merusak lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi Petani, pelaku usaha, dan masyarakat yang dapat berupa teknologi yang berkaitan dengan rekayasa genetik, perbenihan, dan pengendalian hama penyakit.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan pelaku usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran hasil pertanian yang berlokasi dekat dengan pusat konsumen, baik untuk melaksanakan transaksi fisik (lelang, langganan, atau pasar spot) maupun nonfisik (kontrak dan pesanan *future market*).

Terminal agribisnis juga berperan sebagai pusat informasi agribisnis.

Yang dimaksud dengan “subterminal agribisnis” adalah infrastruktur pemasaran yang berlokasi di sentra produksi (*farm gate*) untuk melaksanakan transaksi, seperti halnya di terminal agribisnis.

Subterminal agribisnis pada umumnya lebih kecil dari terminal agribisnis dan dapat memiliki integrasi vertikal dengan terminal agribisnis.

Ayat (2)

Penetapan harga awal dihitung berdasarkan biaya variabel produksi Komoditas Pertanian seperti pupuk, benih atau bibit, dan hari orang kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik usaha tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih profesi” adalah perubahan kegiatan Petani dari budi daya menjadi selain budi daya dalam ruang lingkup usaha tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kelembagaan Petani meliputi Kelompok Tani Milenial/Andalan, Gapoktan Milenial/Andalan, Santri Tani Milenial, dan Lembaga di bidang pertanian lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung lainnya dapat berupa benda, gambar, foto, video, audio ataupun bentuk visual lainnya.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menimpa dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Petani yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor selain alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kegagalan usaha tani.
Huruf d
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023
NOMOR 5/E